



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ;
b. bahwa berdasarkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 19 Januari 2008 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

19. Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/2099/2007 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN ,**

Pasal 1

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten sesuai dengan beban kerja sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil hanya berhak menerima satu jenis tambahan penghasilan.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 dan dikelompokkan sebagai Belanja Tidak Langsung pada setiap Pos Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12-2-2008

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 12-2-2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 3...

gpk: dgj

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2008**

No	Tambahan Penghasilan Diberikan kepada	Jumlah Tambahan Penghasilan per bulan (Rupiah)
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	2.000.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	1.500.000
3.	Pejabat Eselon II	1.000.000
4.	Pejabat Eselon III a	650.000
5.	Pejabat Eselon III b	500.000
6.	Pejabat Eselon IV a	350.000
7.	Pejabat Eselon IV b	250.000
8.	Pejabat Eselon V a	225.000
9.	Staf	100.000
10.	Guru	100.000
11.	PNS yang bukan Pejabat struktural :	
	a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	175.000
	b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	175.000
12.	Pada SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja kurang dari Rp. 2 milyar :	
	a. Bendahara Pengeluaran	200.000
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu	140.000
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran	140.000
	d. Bendahara Barang Unit	140.000
	e. Pembantu Bendahara Barang Unit	135.000
	f. Pengurus Barang Unit	135.000
	g. Pembantu Pengurus Barang Unit	130.000
13.	Pada SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja antara Rp. 2 milyar s/d kurang dari Rp. 5 milyar :	
	a. Bendahara Pengeluaran	225.000
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu	150.000
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran	150.000
	d. Bendahara Barang Unit	150.000
	e. Pembantu Bendahara Barang Unit	140.000
	f. Pengurus Barang Unit	135.000
	g. Pembantu Pengurus Barang Unit	130.000
14.	Pada SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja lebih dari Rp. 5 milyar :	
	a. Bendahara Pengeluaran	250.000
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu	175.000
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran	175.000
	d. Bendahara Barang Unit	175.000
	e. Pembantu Bendahara Barang Unit	150.000
	f. Pengurus Barang Unit	140.000
	g. Pembantu Pengurus Barang Unit	135.000
15.	a. Bendahara Penerimaan	150.000
	b. Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Penerimaan	130.000
16.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekolah dan PPKKS	150.000

BUPATI KLATEN,


 SUNARNA